



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2026**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan angka IV huruf C lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang menyatakan bahwa pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
- diubah ...

- tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
 19. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

kewajiban ...

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
10. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota Langsa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan jasa.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK. kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBK.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan belanja mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2026, ditetapkan anggaran pengeluaran kas bulanan sebesar paling tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran APBK Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pengeluaran kas.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan mendesak yaitu belanja yang bersifat mengikat.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengeluaran belanja mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2026 berlaku hingga APBK Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Alokasi pengeluaran daerah mendahului APBK Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp24.261.348.435.00 (dua Anggaran ...

puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang merupakan belanja pegawai.

- (2) Alokasi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- (3) Rincian lebih lanjut pengeluaran belanja mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pengeluaran belanja mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2026 ditampung dalam Qanun tentang APBK Langsa Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Walikota tentang APBK Langsa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Januari 2026 M
11 Sya'ban 1447 H

WALIKOTA LANGSA,

dto

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Januari 2026 M
11 Sya'ban 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

dto

SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2026 NOMOR 1174

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KOTA LANGSA



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TANGGAL 30 Januari 2026 M
 11 Sya'ban 1447 H

PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
1	2	3
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	Rp 50.776.656,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Rp 6.706.745.150,00
3	Dinas Kesehatan Kota Langsa	Rp 7.176.510.141,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Rp 387.768.889,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	Rp 749.601.271,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa	Rp 1.572.843.952,00
7	Dinas Sosial Kota Langsa	Rp 208.805.431,00
8	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	Rp 81.556.699,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Rp 178.917.415,00
10	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Rp 377.491.519,00
11	Dinas Pertanahan Kota Langsa	Rp 69.661.236,00
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Rp 387.537.833,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	Rp 167.185.103,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	Rp 136.905.804,00
15	Dinas Perhubungan Kota Langsa	Rp 277.053.244,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Rp 173.855.589,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Rp 212.049.217,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	Rp 167.202.753,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	Rp 172.173.945,00
20	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	Rp 56.963.296,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	Rp 299.033.206,00
22	Sekretariat Daerah Kota Langsa	Rp 815.384.596,00
23	Sekretariat DPR Kota Langsa	Rp 1.148.333.914,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	Rp 226.096.785,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	Rp 502.909.594,00

1	2	3
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	Rp 298.579.923,00
27	Inspektorat Kota Langsa	Rp 313.771.318,00
28	Kecamatan Langsa Kota	Rp 168.911.957,00
29	Kecamatan Langsa Barat	Rp 211.811.592,00
30	Kecamatan Langsa Timur	Rp 120.903.477,00
31	Kecamatan Langsa Lama	Rp 192.199.635,00
32	Kecamatan Langsa Baru	Rp 181.191.567,00
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	Rp 140.663.504,00
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	Rp 67.184.727,00
35	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	Rp 49.121.194,00
36	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	Rp 207.128.545,00
Total		Rp 24.261.348.435,00

WALIKOTA LANGSA,

dto

JEFFRY SENTANA S PUTRA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KOTA LANGSA



SRI VERAWATI, SH

Pembina

NIP. 19761106 200312 2 007